



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 83

TAHUN : 2004

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2004**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Juncties

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Juncties Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa berhubung dengan hal itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH
dan**

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Propinsi Jawa Tengah merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam menghadiri dan mengikuti Rapat - rapat Dinas.

11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah berupa tunjangan pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya / Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
14. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
17. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
18. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing - masing Uang Representasi.

Pasal 6

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran Atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.

- (3) Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing - masing 1 (satu) rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing - masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya sebagai dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 11

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau digunakannya atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Pakaian Dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;

- b. Bantuan biaya pengurusan janazah.

**Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian**

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 16

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja Tahunan dapat berupa kegiatan : Kunjungan kerja, penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, peningkatan SDM dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, kegiatan kepanitiaan, dan rapat-rapat.
- (4) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standart barang dan jasa yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- (6) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang

dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal dalam Pos Belanja Sekretariat DPRD.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam ketentuan Pasal 2 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal ;

- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah tanggal pengucapan sumpah / janji.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2004

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 83 SERI E NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintahan Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan mengenai hak - hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Kondisi geografis ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Disisi lain untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD dibatasi oleh kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah tersebut di atas dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah memperoleh penghasilan tetap yang setara. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan Gaji Gubernur sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan

dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang dipertimbangkan.

Ketiga, prinsip proposional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan Daerah.

Atas dasar prinsip - prinsip tersebut diatas, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak - hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, juga memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah / janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang di formulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan, usulan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban diperlakukan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan, lainnya seperti Panitia Khusus

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkannya dengan Keputusan Gubernur.

Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan

perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk bantuan tunjangan perumahan termasuk perlengkapan dan pemeliharaannya seperti rekening listrik, rekening telepon, rekening air dan sebagainya.

Pasal 13

Ayat (1)

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) dalam satu tahun; dan
- c. Pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas memper timbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajiban.

Pasal 14

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 16

Ayat (1)

Fungsi DPRD terdiri dari :

- a. Legislasi ;
- b. Anggaran ;
- c. Pengawasan ;

Tugas dan Wewenang DPRD terdiri dari :

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama ;
- b. Menetapkan APBD bersama - sama Gubernur ;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya Keputusan Gubernur, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah ;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ;

- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam melaksanakan tugas desentralisasi ;
- g. Tugas -tugas wewenang lain yang diberikan Undang - undang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan Golongan Jabatan.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja, listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Gubernur.

- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Ken daraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan Pembangunan / perluasan/ penambahan Gedung Kantor / Rumah Jabatan/ Rumah Dinas, pengabdian perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/ peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Pasal 17

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 18 s.d Pasal 22 :

Cukup jelas